



**P U T U S A N**  
**Nomor 312/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JEPRYANTO ALIAS DON BIN ALIUKUM
Tempat lahir	: Tamiai
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun /12 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lubuk Paku, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 312/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 312/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Register Perkara Nomor: PDM - 51/ S.PENUH / Enz.2/ 09/ 2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEPRYANTO Alias DON Bin ALIUKUM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu.
  - 2) 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika.
  - 3) 1 (satu) buah kotak merek VOOPPO warna putih kombinasi kuning.
  - 4) 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
  - 5) 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
  - 6) 2 (dua) sedotan plastik warna bening.
  - 7) 1 (satu) buah botol bekas minuman YAKULT yang telah terpasang sedotan plastik ( Bong atau alat hisap ).
  - 8) 1 (satu) buah timbangan digital merek FF1976 warna hitam1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru dengan No. Sim : 0823-7670-3395
  - 9) 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek FF1976
  - 10) 2 (dua) buah baterai timbangan merek ENERIGIZER warna silver  
[Dirampas untuk dimusnahkan](#)
  - 11) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan No. Sim : 0852-1698-1795  
[Dikembalikan kepada saksi ROKI ISKANDAR Bin SATARUDIN](#)
  - 12) 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM  
[Dikembalikan kepada terdakwa.](#)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000(tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepryanto Alias Don Bin Aliukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jepryanto Alias Don Bin Aliukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu.
    - 2) 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika.
    - 3) 1 (satu) buah kotak merek VOOPOO warna putih kombinasi kuning.
    - 4) 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
    - 5) 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
    - 6) 2 (dua) sedotan plastik warna bening.
    - 7) 1 (satu) buah botol bekas minuman YAKULT yang telah terpasang sedotan plastik ( Bong atau alat hisap ).
    - 8) 1 (satu) buah timbangan digital merek FF1976 warna hitam kombinasi Silver.
    - 9) 1 (satu) buah tas merek DIESEL warna hitam kombinasi Silver.
    - 10) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna biru dengan No. Sim : 0823-7670-3395; 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek FF1976
    - 11) 1 (satu) buah kotak timbangan digital warna putih merek FF1976
    - 12) 2 (dua) buah baterai timbangan merek ENERGIZER warna silver
- Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB



13) 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol  
: BH 1261 DM

Dirampas untuk Negara;

14) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dengan No. Sim: 0852-  
1698-1795

Dikembalikan kepada saksi ROKI ISKANDAR Bin SATARUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat keterangan banding tanggal 13 November 2024 Nomor  
48/Akta.Pid./2024/PN Spn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor  
105/Pid.Sus/2024/PN Spn berdasarkan surat keterangan banding 12 November  
2024 yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dihadapan  
Kepala Rutan Kelas II B Sungai Penuh telah mengajukan permohonan banding  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 November 2024  
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn;

Membaca surat keterangan banding tanggal 12 November 2024 dari  
Terdakwa yang diketahui dan ditanda tangnani oleh Kepala Rutan Kelas II B  
Sungai Penuh ;

Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding  
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13  
November 2024 Nomor 105/ Pid.Sus/2024/PN Spn ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 47.b /Akta  
Pid./2024/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024;

Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 November 2024 Nomor 105/ Pid.Sus/2024/PN Spn ;

Membaca Surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1237/PAN. PN. W5 - U4 / Hk.01 / 11 / 2024 dan surat Nomor 1238 / PAN.PN.W5-U4/Hk.01/11/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memperhatikan Fakta -fakta Hukum yang terungkap dipersidangan memilih dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana,“ Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum; dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan putusannya sebagai mana termuat pada halaman 27 ( dua puluh tujuh ) sampai dengan halaman 36 ( tiga puluh enam ) telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 14 berupa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM yang telah disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara dengan pertimbangan bahwa dari berita acara persidangan tingkat pertama Majelis hakim Tingkat banding tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM adalah hasil dari kejahatan .dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang barang bukti tersebut tidak termasuk sebagaimana ketentuan pasal 101 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotik , sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM harus lah dikembalikan kepada orang dari siapa barang tersebut disita dalam hal ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dinilai terlalu berat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024,perlu diperbaiki sekedar mengenai barang bukti dan penjatuhan hukuman sebagaimana amar putusan dibawah ini

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan oleh karena itu haruslah dikurangi sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JEPRYANTO ALS DON BIN ALIUKUM DAN PENUNTUT UMUM tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan hukuman dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jepryanto Alias Don Bin Aliukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 11 November 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna hitam dengan No. Pol : BH 1261 DM dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu , tanggal 4 Desember 2024 oleh Marlianis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H. dan Astriwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Julianto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.

ttd

Astriwati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Marlianis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julianto,S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 312/PID.SUS /2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)